



PANDUAN

Penyelenggaraan OSCE Keperawatan



PANDUAN PENYELENGGARAAN OSCE KEPERAWATAN



TIM PENYUSUN BLUEPRINT OSCE

1. Masfuri - PPNI/ Jakarta
2. Sriyono - UNAIR/ Surabaya
3. Riri Maria - UI/ Jakarta
4. Tri Budiati - UI/ Jakarta
5. Diana Irawati - UMJ Jakarta/ Jakarta
6. Irna Nursanti - UMJ/ Jakarta
7. Imas Rafiyah- UNPAD/ Bandung
8. Rosyidah Arafat - UNHAS/ Makassar
9. Eny Kusmiran - STIKes Rajawali/ Bandung
10. Niluh Widiani - STIK Carolus/ Jakarta
11. Muhammad Afandi - UMY/ Yogyakarta
12. Sutono - UGM/ Yogyakarta
13. Herbasuki - Akper Patria Husada/ Solo
14. Stefanus Andang Ides - STIK Carolus/ Jakarta
15. Tjahjanti - Akper Fatmawati/ Jakarta
16. Soep - Poltekkes Kemenkes Medan
17. Rusmini - Poltekkes Kemenkes Mataram/ Mataram
18. Purbianto - Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang/ Lampung
19. Fitriani - UMJ/ Jakarta
20. Ai Cahyati - Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya/ Tasikmalaya
21. Ace Sudrajat - Poltekkes Kemenkes Jakarta III/Jakarta
22. Sri Djuwitaningsih - Poltekkes Kemenkes Jakarta III/Jakarta
23. Heryanto Adi Nugroho - UNIMUS/ Semarang
24. Desi Ariana Rahayu - UNIMUS/ Semarang
25. Ali Hamzah - Poltekkes Kemenkes Bandung/ Bandung

DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	2
DAFTAR ISI	3
Kata Pengantar	4
Sambutan	5
BAB I OSCE PERAWAT	9
A. Latar Belakang Uji Kompetensi	9
B. Pengertian OSCE	9
C. Landasan Hukum Uji Kompetensi OSCE	10
D. Tujuan Panduan Penyelenggaraan OSCE	10
BAB II CETAK BIRU (BLUEPRINT) OSCE	11
BAB III ORGANISASI PENYELENGGARAAN OSCE	14
A. Mekanisme Penyelenggaraan OSCE	14
B. Panitia Pusat Penyelenggara OSCE	14
C. Pengawas Pusat	15
D. Koordinator OSCE	15
E. Koordinator Lokasi	16
F. Penguji	16
G. Penguji Eksternal	19
H. Pelatih Klien Standar	20
I. Klien Standar	21
J. Peserta Ujian	23
K. Tenaga Pendukung	24
BAB IV PENYELENGGARA OSCE	25
A. Pelaksanaan UKPI	25
B. Syarat Penyelenggara OSCE	25
C. Sarana dan Prasarana	25
D. Dokumen Penyelenggaraan	27
BAB V PENETAPAN KELULUSAN	28
A. Penentuan Batas Lulus	28
B. Penetapan Kelulusan	28
C. Pengumuman Hasil OSCE	28
D. Ujian Ulang	28
DAFTAR PUSTAKA	29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmat-Nya maka kami telah dapat menyelesaikan penyusunan panduan penyelenggaraan ujian *Obstructive Structured Clinical Examination* (OSCE).

Panduan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ujian OSCE sesuai standar kompetensi yang diharapkan profesi sesuai jenjang pendidikan. Panduan ini juga mencakup bahasan mengenai landasan hukum, blueprint, organisasi penyelenggaraan, termasuk didalamnya mekanisme penyelenggaraan, panitia pusat, penguji, klien standar, peserta, syarat penyelenggaraan serta sarana dan prasarana yang harus dimiliki hingga batas penetapan kelulusan, sehingga penyelenggaraan ujian OSCE dapat terorganisir dengan baik serta berjalan sesuai standar dan sistematis.

Akhir kata tim penyusun mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang diberikan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Jakarta, September 2016

Tim Penyusun

Sambutan Ketua Umum DPP PPNI

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Swt atas segala rezeki dan rahmatNya sehingga buku Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perawat Indonesia (UKPI) Metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) ini dapat diterbitkan.

Profesi perawat merupakan profesi kesehatan yang bersentuhan langsung dengan manusia yang sering kali ketika sedang berada dalam kondisi paling lemahnya. Oleh karenanya perawat dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan klien, secara biopsiko-sosiokultural, dan terutama tanpa menurunkan harga diri dan martabat klien sebagai manusia yang utuh. Dengan tanggung jawab yang besar tersebut, maka dibutuhkan tenaga-tenaga perawat yang berkompotensi tinggi dan dapat diandalkan untuk dapat memberikan pelayanan keperawatan yang ideal. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan melakukan pengujian kompetensi perawat melalui Uji Kompetensi Perawat dengan Metode OSCE.

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perawat Indonesia (UKPI) Metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) ini merupakan panduan yang terbentuk melalui kerjasama berbagai pihak baik dari praktisi dan ahli keperawatan yang diwakili oleh kolegium, organisasi profesi perawat (PPNI) dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan di Indonesia (AIPNI dan AIPVIKI). Dalam panduan ini dibahas mengenai Metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) sendiri dan mengapa metode ini merupakan metode yang sesuai untuk melakukan Uji Kompetensi Perawat Indonesia. Seluruh informasi yang relevan untuk penyelenggaraan OSCE di dalam setiap tingkat dijabarkan dalam panduan ini sehingga diharapkan dapat mempermudah integrasi OSCE dalam dinamika transisi sumber daya perawat dari mahasiswa menjadi anggota profesi yang berkompotensi tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang prima.

Selanjutnya, PPNI mengucapkan selamat atas rampungnya buku pedoman ini dan rasa terima kasih kepada tim penyusun serta seluruh pihak terkait yang telah mendukung pengembangan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perawat Indonesia (UKPI) Metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) ini. Kami mengharapkan pedoman ini bukan merupakan titik akhir dari telaah baik mengenai UKPI sendiri maupun Metode OSCE, melainkan menjadi salah satu *checkpoint* untuk pengembangan selanjutnya. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap pengembangan dunia pendidikan dan pelayanan keperawatan di Indonesia.

Dewan Pengurus Pusat

Persatuan Perawat Nasional Indonesia

TTD

Harif Fadhillah, S.Kp, SH

Ketua Umum DPP PPNI

Sambutan Ketua AIPNI

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga Pedoman Pengembangan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keperawatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) sangat mendukung pengembangan OSCE keperawatan sejak proyek *Health Professional Education Quality* (HPEQ) Dikti Kemendikbud hingga saat ini sebagai bagian dari pengembangan sistem uji kompetensi nasional bagi program pendidikan Ners.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem pendidikan tinggi keperawatan telah mengalami perubahan yang sangat mendasar termasuk dalam hal sistem evaluasi hasil pendidikan atau sistem uji kompetensi bagi para lulusan program pendidikan keperawatan khususnya program Ners. Hal tersebut diperkuat dengan Undang Undang Kesehatan No. 36/2009, untuk menjamin setiap tenaga kesehatan termasuk perawat memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebelum melaksanakan praktik pelayanan keperawatan. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan yang diperkuat dengan disahkannya Undang Undang Keperawatan Nomor: 38 tahun 2014 pasal 16. Secara khusus untuk calon lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan, telah terbit peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36/2013 dan No. 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi bagi mahasiswa Perguruan Tinggi bidang Kesehatan, Pasal 3: 1) Uji kompetensi bagi mahasiswa merupakan bagian dari penilaian hasil belajar; 2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi; 3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi; 4) Perguruan Tinggi mendaftarkan Sertifikat Kompetensi kepada MTKI untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pemegang sertifikat.

Ujian dengan metode OSCE memiliki keunggulan dalam menilai kinerja klinis dan perilaku profesional. Untuk pelaksanaan OSCE yang berkualitas, dilakukan berbagai persiapan seperti identifikasi *clinical core competency*, penetapan kompetensi berdasarkan skoring, dan penetapan *Blueprint*. Oleh karena itu Pedoman Pengembangan OSCE Keperawatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengelola institusi pendidikan keperawatan di Indonesia dan juga bagi para pengembang sistem uji kompetensi keperawatan melalui Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes).

Terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian pedoman ini. Semoga semua upaya dan dukungan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak memberikan manfaat yang bermakna bagi mutu pendidikan tinggi keperawatan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan di Indonesia.

Ketua AIPNI

TTD

Dr. Muhammad Hadi, SKM.,M.Kep

Sambutan Ketua AIPViKI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan ridhoNya sehingga Panduan Penyelenggaraan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keperawatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan bagi institusi pendidikan vokasi dalam mengembangkan sebuah metode ujian kompetensi yang baik bagi peserta didiknya. Buku Panduan Penyelenggaraan OSCE Keperawatan ini sebagai pedoman nasional dan merupakan *policy study* dalam rangka menstimulasi institusi pendidikan untuk pengembangan proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas lulusan perawat vokasi.

Metode OSCE dipilih karena memiliki keunggulan untuk mengukur kompetensi lulusan perawat sampai pada tahap bagaimana capaian keterampilan khusus ditampilkan (“*show how*”) oleh peserta uji. Peserta diuji kemampuannya dalam menginterpretasi data atau materi klinik serta menjawab pertanyaan dan menyampaikan secara lisan kepada penguji. Penilaian OSCE berdasarkan keputusan yang sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes) yang merupakan sebuah lembaga yang memfasilitasi tim Pengembang OSCE Keperawatan dalam bekerja serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku Panduan ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan balasan yang setimpal.

Kami berharap buku Panduan Penyelenggaraan OSCE Keperawatan ini bermanfaat bagi anggota AIPViKI dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didiknya. Akhir kata, kami mengharapkan kritik dan saran dari seluruh *stakeholders* dan institusi pendidikan anggota AIPViKI demi kesempurnaan buku Panduan Penyelenggaraan OSCE Keperawatan ini.

Asosiasi Institusi Pendidikan Perawat Vokasi Indonesia

Ketua Umum AIPViKI

TTD

Yupi Supartini, SKp, MSc

Sambutan Ketua LPUK-Nakes

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan ridhoNya Panduan Pelaksanaan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keperawatan untuk pendidikan keperawatan jenjang Diploma III dan Profesi Ners telah diselesaikan. Panduan ini terdiri dari 4 buku, yaitu: 1) Blueprint OSCE Keperawatan, 2) Panduan Penulisan dan Penelaahan Soal OSCE Keperawatan, 3) Panduan Penyelenggaraan OSCE Keperawatan, dan 4) Panduan Pelatihan Penguji dan Pelatih Klien Standar OSCE Keperawatan. Semoga panduan-panduan yang telah dihasilkan ini dapat menjadi acuan dalam **pengembangan dan pelaksanaan evaluasi pendidikan keperawatan di institusi pendidikan**, yang dikemudian hari dapat digunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan pelaksanaan ujian dengan metode OSCE dalam skala regional atau nasional.

OSCE adalah metode uji kompetensi untuk menilai kemampuan klinik secara objektif dan terstruktur. Metode ini dapat digunakan untuk menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan calon lulusan perawat sebagai dasar memberikan asuhan keperawatan kepada klien.

Terima kasih kami ucapkan kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), dan Asosiasi Institusi Pendidikan Perawat Vokasi Indonesia (AIPViKI) yang telah mendukung pengembangan OSCE Keperawatan ini sejak masa proyek Health Professional Education Quality (HPEQ), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011-2014 hingga saat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim pengembang OSCE Keperawatan dari institusi pendidikan Diploma III Keperawatan dan institusi pendidikan Profesi Ners atas komitmen dan kerja keras sampai panduan ini dapat diselesaikan dengan baik. Besar harapan kami, tim ini tetap solid dalam mendampingi pengembangan dan pelaksanaan metode OSCE tingkat institusi, regional dan nasional.

Akhir kata, semoga dengan adanya buku ini, dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di institusi hingga melahirkan tenaga-tenaga keperawatan yang kompeten untuk melayani masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan

Ketua

TTD

Riyani Wikaningrum, dr., DMM., MSc.

BAB I

OSCE PERAWAT

A. Latar Belakang Uji Kompetensi

Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia, dalam bentuk pemberian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah rangkaian kegiatan yang bersifat humanistik dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan/keperawatan baik aktual maupun potensial.

Dalam rangka memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif maka proses pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan. Pendidikan menjamin mutu lulusan agar memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi perawat Indonesia sebagai amanat Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Institusi pendidikan keperawatan saat ini semakin bertambah, sehingga diperlukan upaya untuk menstandarisasi kualitas lulusan. Standarisasi lulusan dilakukan melalui uji kompetensi bagi perawat yang menggambarkan profil perawat Indonesia berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Uji kompetensi merupakan penilaian kemampuan lulusan perawat Indonesia dengan menggunakan metode tes tertulis melalui *Computer Based Test* (CBT) dan *Paper Based Test* (PBT) serta metode *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE). Pelaksanaan uji kompetensi perawat Indonesia saat ini menggunakan metode CBT dan PBT. Perencanaan pengembangan uji kompetensi perawat Indonesia akan dikembangkan dengan metode OSCE. OSCE dipilih karena memiliki keunggulan untuk mengukur kompetensi lulusan perawat sampai pada tahap bagaimana capaian keterampilan khusus ditampilkan (*“show how”*) oleh peserta uji.

Upaya pengembangan uji kompetensi metode OSCE perlu disusun pedoman penyelenggaraan OSCE sebagai pedoman nasional dan merupakan *policy study* dalam rangka menstimulasi institusi untuk pengembangan proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas lulusan.

B. Pengertian OSCE

OSCE adalah suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara obyektif dan terstruktur dalam bentuk rotasi *station* dengan alokasi waktu tertentu. Obyektif karena semua mahasiswa diuji dengan ujian yang sama. Terstruktur karena yang diuji keterampilan klinik tertentu dengan menggunakan lembar penilaian yang spesifik. Setiap *station* dibuat seperti kondisi klinik yang mendekati situasi nyata. Lamanya waktu untuk masing-masing *station* sudah ditentukan. Selama ujian peserta akan melalui beberapa *station* yang berurutan. Setiap *station* terdapat tugas atau soal yang harus dijawab atau didemonstrasikan, dan dinilai oleh penguji di setiap *station*. Peserta diuji kemampuannya dalam menginterpretasi data atau materi klinik serta menjawab pertanyaan dan menyampaikannya secara lisan kepada penguji. Penilaian OSCE berdasarkan keputusan yang sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi.

C. Landasan Hukum Uji Kompetensi OSCE

Beberapa aturan yang menjadi dasar pelaksanaan Uji Kompetensi di Indonesia dalam bentuk OSCE adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

D. Tujuan Panduan Penyelenggaraan OSCE

1. Menyediakan informasi tentang penyelenggaraan OSCE sesuai standar nasional
2. Menjadi pedoman bagi institusi dalam menyelenggarakan uji kompetensi metode OSCE
3. Menjadi acuan bagi institusi dalam mempersiapkan sarana dan prasarana serta satuan biaya yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan uji kompetensi metode OSCE.
4. Menjadi pilot studi bagi institusi untuk pengembangan uji kompetensi perawat metode OSCE

BAB II

CETAK BIRU (BLUEPRINT)

Blueprint adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.

Blueprint adalah sebuah rancangan yang dirumuskan dengan tujuan memberikan arahan terhadap kegiatan organisasi/ komunitas/ lembaga secara berkesinambungan sehingga setiap kegiatan memiliki kebersesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan lingkungan sekitar, merupakan suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan.

A. Blueprint OSCE

Blueprint disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam pengembangan aturan pelaksanaan dan materi ujian metode OSCE secara proporsional sesuai dengan karakter dan kompetensi lulusan perawat yang diharapkan.

Manfaat *blueprint* OSCE bagi calon peserta uji diharapkan dapat memberikan informasi terhadap materi yang diujikan, dan persiapan yang harus dilakukan. Bagi lembaga pendidikan *blueprint* diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengembangan kurikulum pendidikan; pengembangan strategi pembelajaran; dan metode evaluasi. Sedangkan bagi pengelola ujian diharapkan dapat menetapkan proporsi dan komposisi soal dan *standard setting* sesuai dengan metode pendekatannya.

B. Kompetensi dalam blueprint OSCE

Dalam KKNi lulusan pendidikan Diploma III Keperawatan berada pada jenjang kualifikasi level 5 yaitu dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis. Hal ini berarti bahwa lulusan Diploma III Keperawatan dapat berperan sebagai perawat terampil dalam menyelesaikan tindakan keperawatan mandiri yang direncanakan sesuai standar asuhan keperawatan, memiliki kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan asuhan keperawatan profesional, sesuai dengan lingkup praktik dan hukum/peraturan perundangan.

Sedangkan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lulusan ners sesuai dengan KKNi level 7 terdiri atas 4 komponen yaitu komponen sikap, kemampuan kerja umum dan khusus, penguasaan pengetahuan, serta kewenangan dan tanggung jawab.

Kategori kompetensi yang dinilai merupakan pencapaian kemampuan yang akan diukur melalui metode OSCE meliputi kemampuan komunikasi dan edukasi, pengkajian proses keperawatan, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi, perilaku profesional.

C. Kategori Kompetensi

Kompetensi klinik utama perawat berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi oksigenasi, sirkulasi, nutrisi, cairan elektrolit, aman nyaman, eliminasi, aktivitas dan istirahat, psikososial, komunikasi, belajar, seksualitas dan kesehatan reproduksi, nilai dan keyakinan. Kebutuhan komunikasi, belajar, nilai dan keyakinan terintegrasi pada semua pemenuhan kebutuhan manusia yang lain. Nilai dan keyakinan meliputi spiritual, nilai, keyakinan, pola aktivitas ritual dan latar belakang budaya yang mempengaruhi kesehatan

Penentuan komponen kompetensi klinik utama yang akan diujikan disesuaikan dengan *learning outcome* program pendidikan (Diploma III Keperawatan dan Ners), meliputi pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, ketrampilan prosedural, konseling, dan sikap profesional. Kompetensi klinik harus merepresentasikan setiap konteks pelayanan keperawatan dalam rentang sehat sakit yang meliputi upaya kesehatan promotif sampai dengan rehabilitatif pada semua daur kehidupan dan setting utama pelayanan keperawatan.

D. Penentuan jumlah station

Penentuan jumlah *station* berdasarkan pemetaan *core competency* yang disepakati dan memiliki bobot yang tinggi. *Station* yang digunakan 11 *station* yaitu 9 *station* yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan 2 *station* istirahat yang ditempatkan pada *station* 5 dan 11. Beberapa kebutuhan dasar dapat digabung dalam satu *station*. Penggabungan didasarkan atas penilaian kedekatan dan sedikitnya jumlah kompetensi utama yang teridentifikasi dalam suatu kelompok kebutuhan dasar. Penentuan jumlah *station* didasarkan atas reliabilitas ujian yang dapat dicapai dan perkiraan terhadap kemampuan institusi menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan OSCE. *Station* tersebut adalah kebutuhan oksigen, sirkulasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, eliminasi, aktifitas dan istirahat, kebutuhan rasa aman, nyaman, kebutuhan psikososial dan seksual dan kebutuhan reproduksi.

E. Setting station

Kelengkapan *station* dibutuhkan untuk dapat menggambarkan *setting* klinik, yang harus ditata seperti kondisi klinik atau klinik komunitas/keluarga yang sebenarnya. Pencapaian kompetensi sesuai *blueprint* diperlukan *setting station* yaitu untuk Diploma III Keperawatan terdiri dari gawat darurat 1 *station*, rawat inap 5 *station*, rawat jalan 2 *station*, komunitas/ keluarga 1 *station*; untuk . Sedangkan untuk Ners terdiri dari gawat darurat 2 *station*, rawat inap 4 *station*, rawat jalan 2 *station*, komunitas/ keluarga 1 *station*. Berdasarkan rentang usia, *setting station* terdiri dari *station* anak 1 *station* , dewasa 7 *station*, lanjut usia 1 *station*.

Penggunaan Klien Standar (KS) diperlukan untuk menggantikan klien yang sebenarnya, kebutuhan klien standar minimal 5 *station* untuk Diploma III Keperawatan dan 6 *station* untuk Ners.

Lama waktu ujian yang diperlukan berdasarkan hasil uji coba UKPI OSCE, nilai reabilitas lama waktu ujian di dalam satu *station* ditetapkan 20 menit. Kompleksitas tugas dan keterampilan yang diujikan dapat diselesaikan dalam waktu tersebut. Total durasi waktu ujian yang dibutuhkan adalah 11 *station* dikalikan 20 menit yaitu 220 menit atau 3 jam 40 menit.

F. Format Penulisan Soal

Format penulisan soal dalam *blueprint* uji kompetensi model OSCE adalah sebagai berikut:

1. Nomor *station*
2. Judul *station*
3. Waktu yang dibutuhkan
4. Tujuan *station*
5. Kompetensi
6. Kategori
7. Instruksi untuk peserta
8. Instruksi untuk penguji
9. Instruksi untuk Klien standar
10. Peralatan yang dibutuhkan
11. *Setting* tempat ujian
12. Penulis
13. Referensi
14. Lembar Penilaian (Rubrik)

Soal OSCE dibuat oleh staf pendidik dan praktisi klinik yang merupakan perawat dengan keahlian masing-masing di bidangnya dengan pendidikan minimal S2 Keperawatan/ Spesialis Keperawatan/ Kesehatan dengan latar belakang pendidikan S1 Keperawatan dan Ners.

Setiap soal OSCE harus dibuat sesuai cetak biru dengan format penilaian dan penulisan soal menggunakan formulir yang terstandarisasi (terlampir). Proses pembuatan soal dilakukan baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Soal yang dihasilkan dari *workshop item development* kemudian ditelaah oleh Tim *Reviewer* untuk direvisi dan disimpan dalam bentuk draft soal. Draft soal selanjutnya dilakukan *panel expert* untuk menjadi soal standar UKPI OSCE. Materi soal yang telah direview kemudian diujicoba untuk menghasilkan soal yang baik dan terstandar, selanjutnya soal disimpan dalam bank soal dan siap diujikan pada UKPI OSCE. Kualifikasi tim *Reviewer* memiliki pendidikan minimal S2 Spesialis Keperawatan/ Keperawatan/ Kesehatan dengan latar belakang S1 Keperawatan dan Ners.

BAB III

ORGANISASI PENYELENGGARAAN OSCE

A. Mekanisme Penyelenggaraan OSCE


Mekanisme pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut:

1. Panitia pusat mendistribusikan daftar peralatan khusus yang diperlukan pada masing-masing kasus dan keterampilan klinik yang akan diujikan kepada pusat ujian paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian
2. Koordinator OSCE mempersiapkan Klien Standar, penguji dan peralatan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan.

Satu hari sebelum ujian dilakukan beberapa kegiatan persiapan sebagai berikut:

- a. Persiapan ruang ujian termasuk petugas yang akan bertugas
 - b. Briefing dengan peserta ujian oleh pengawas pusat
 - c. Pengecekan akhir oleh pengawas pusat
 - d. Pengawas pusat menyerahkan lembar evaluasi peserta
3. Pelaksanaan ujian dalam bentuk perpindahan peserta dari satu *station* ke *station* yang lain sesuai waktu dan mengikuti alur yang ditentukan.
 4. Jumlah *station* adalah 11 buah dengan lama waktu 20 menit (1 menit perpindahan *station*, 1 menit membaca soal, waktu mengerjakan soal 18 menit).
 5. Jumlah *station* istirahat adalah 2 *station* yaitu pada *station* 5 dan 11.
 6. Pengawas pusat dan koordinator wajib melakukan pengawasan terhadap kelancaran ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
 7. Setelah ujian selesai, semua berkas evaluasi peserta dibawa kembali oleh pengawas pusat untuk diproses lebih lanjut untuk menentukan nilai batas lulus dan pengumuman kelulusan peserta.
 8. Hasil kelulusan peserta akan diumumkan oleh panitia pusat ke pusat pelaksana ujian paling lama 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.

B. Panitia Pusat Penyelenggara OSCE Uji Kompetensi Keperawatan



Gambar 1. Struktur Organisasi Kepanitiaan OSCE Nasional

C. Pengawas Pusat

1. Persyaratan

- a. Mendapat surat tugas
- b. Sudah menjadi penguji dan pelatih OSCE Nasional
- c. Telah mengikuti pelatihan pengawas pusat
- d. Tidak mengawas pada institusi asal.

2. Tugas

- a. Memberikan *briefing* kepada peserta ujian dan komponen ujian (KOC, Korlok, Penguji, PJ Laboratorium, Laboran) satu hari sebelum pelaksanaan ujian.
- b. Membawa berkas ujian ke OSCE Center dan menyerahkannya kepada Koordinator OSCE
- c. Mengawasi penyelenggaraan OSCE pada OSCE Center sesuai pedoman yang ada
- d. Bekerja sama dengan Koordinator OSCE Center untuk memastikan bahwa OSCE berjalan dengan lancar dan adil
- e. Jika terjadi permasalahan, pengawas pusat mengambil keputusan demi kelancaran penyelenggaraan dan melaporkannya pada berita acara ujian;
- f. Melakukan evaluasi terhadap OSCE Center, penguji, koordinator OSCE Center dengan mengisi formulir umpan balik.
- g. Pengawas pusat melakukan *debriefing* kepada penguji dan KOC memberikan *debriefing* kepada komponen ujian lainnya (peserta ujian, Korlok, PJ Laboratorium, Laboran, dan PKS) , serta *debriefing* KS oleh PKS setelah ujian selesai.
- h. Pengaturan jadwal keberangkatan dan kepulangan pengawas pusat dilakukan oleh Panitia Penyelenggara.
- i. Membawa berkas ujian pasca OSCE kembali ke Panitia Penyelenggara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pengawas pusat berhak:

- a. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mendapatkan lumpsum, transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapatkan sertifikat Pengawas Pusat OSCE.

D. Koordinator OSCE (KOC)

1. Persyaratan KOC

- a. Staf pendidik minimal pendidikan S2 Keperawatan/ Spesialis/ Kesehatan dengan latar belakang pendidikan S1 Keperawatan dan Ners, yang ditunjuk oleh institusinya sebagai penanggung jawab OSCE center diinstitusi.
- b. Pernah mengikuti pelatihan penyelenggaraan OSCE.
- c. Pernah menjadi Observer pada pelaksanaan OSCE nasional.
- d. Dapat melakukan koordinasi dengan PP, penguji dan panitia OSCE.

2. Tugas KOC

- a. Koordinator OSCE mengikuti briefing KOC pada H-14 yang diselenggarakan oleh Panitia Pusat untuk mendapatkan kebutuhan alat, KS dan *lay out station*.
- b. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan OSCE di institusi tempat berlangsungnya ujian.

- c. Mempersiapkan pelaksanaan OSCE sesuai dengan standar yang sudah disiapkan.
- d. Mengawasi pelaksanaan OSCE di institusinya.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan OSCE di institusi penyelenggara.
- f. Melaporkan pelaksanaan OSCE dalam bentuk berita acara ujian.
- g. Bekerja sama dengan pengawas pusat mengatasi permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan ujian.
- h. Mengembalikan semua berkas ujian yang diterima kepada pengawas pusat.
- i. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *station* yang diujikan.

3. Hak KOC

- a. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Mendapatkan umpan balik dari PP tentang penyelenggaraan OSCE yang dikelolanya
- c. Mendapatkan sertifikat Koordinator OSCE.

E. Kordinator Lokasi (Korlok)

Koordinator lokasi adalah koordinator penyelenggaraan Ujian Kompetensi Keperawatan OSCE untuk satu lokasi di institusi penyelenggara Ujian Kompetensi Keperawatan OSCE.

1. Persyaratan Koordinator Lokasi

- a. Staf pendidik minimal pendidikan S2 Keperawatan/ Spesialis/ Kesehatan dengan latar belakang pendidikan S1 Keperawatan dan Ners, yang ditunjuk oleh institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat keputusan dari pimpinan institusi (Dekan atau Ketua Program Studi) dan ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.
- b. Pernah menjadi penguji OSCE sesuai standar Ujian Kompetensi Keperawatan OSCE.
- c. Memahami standar penyelenggaraan Ujian Kompetensi Keperawatan OSCE.
- d. Memiliki komitmen untuk mendukung penyelenggaraan Ujian Kompetensi Keperawatan OSCE.
- e. Mampu melakukan koordinasi dengan Koordinator Institusi Penyelenggara, Pengawas Pusat, dan perangkat pelaksana Ujian Kompetensi Keperawatan OSCE di institusi.
- f. Menjaga kerahasiaan perangkat soal Ujian Kompetensi Keperawatan OSCE.

2. Tugas

- a. Menyediakan perangkat UKPI OSCE di lokasi tempat ditugaskan;
- b. Menyiapkan penguji dan Pelatih Klien Standar sesuai syarat dan ketentuan UKPI OSCE;
- c. Berkoordinasi dengan Koordinator Institusi Penyelenggara UKPI OSCE;
- d. Memastikan seluruh perangkat ujian tersedia dan berfungsi sesuai standar LPUK-Nakes dan Panitia Penyelenggara.

3. Hak Koordinator Lokasi

- a. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapatkan umpan balik dari PP tentang penyelenggaraan UKPI OSCE;
- c. Mendapatkan sertifikat Koordinator Lokasi UKPI OSCE.

F. Penguji

1. Persyaratan Penguji

- a. Diploma III Keperawatan
 - 1) Ners Spesialis/ S2 Keperawatan/ Kesehatan dengan latar belakang S1 Keperawatan dan Ners;
 - 2) Ners Spesialis/ S2 Keperawatan/ Kesehatan dengan latar belakang S1 Kesehatan dengan Diploma III Keperawatan ditambah pengalaman klinik 3 tahun.

- b. Ners
 - 1) S2 Keperawatan/Kesehatan/Spesialis dengan latar belakang S1 Keperawatan dan Ners;
- c. Berpengalaman menjadi instruktur keterampilan klinik (pre-klinik atau klinik) dan penguji OSCE di institusinya.
- d. Telah mengikuti pelatihan penguji OSCE yang diselenggarakan oleh LPUK-Nakes/ Panitia Penyelenggara dibuktikan dengan sertifikat.
- e. Mematuhi tata tertib dan kode etik penguji UKPI OSCE.
- f. Syarat pengalaman (dibuktikan dengan surat tugas dari institusi masing-masing):
 - 7) Instruktur *skills lab* di institusi masing-masing minimal 1 tahun.
 - 8) Penguji uji kompetensi perawat dengan metode OSCE di institusi masing-masing.

2. Rekrutmen Penguji

- a. Institusi memilih penguji sesuai kriteria dalam panduan UKPI OSCE selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan UKPI OSCE.
- b. Institusi memberikan surat penugasan sebagai penguji UKPI OSCE selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan UKPI OSCE;
- c. Surat penugasan mencantumkan informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan UKPI OSCE.

3. Jumlah dan komposisi Penguji

- a. Dalam satu lokasi pada satu sesi UKPI OSCE, diperlukan 9 penguji utama dan 3 penguji siaga.
- b. Terdapat dua penguji utama yang berasal dari luar institusi dalam wilayah regional tempat instusi tersebut.
- c. Penunjukan penguji utama dari luar Institusi ditentukan oleh panitia pusat UKPI OSCE.

4. Kewajiban Penguji

- a. Mematuhi tata tertib dan melaksanakan kode etik penguji UKPI OSCE
- b. Mengisi lembar kesediaan menjadi penguji UKPI OSCE.
- c. Mengisi lembar persetujuan untuk menjaga kerahasiaan soal.
- d. Melaporkan kepada institusi, apabila sebelum pelaksanaan UKPI OSCE diketahui memiliki konflik kepentingan dengan peserta ujian.
- e. Melaporkan kepada pengawas pusat, apabila sebelum pelaksanaan UKPI OSCE diketahui memiliki konflik kepentingan dengan peserta ujian;
- f. Penguji harus dengan sukarela diganti oleh penguji siaga saat peserta ujian memiliki konflik kepentingan dengan penguji. Konflik kepentingan dapat berupa: memiliki hubungan darah dan atau terkait pernikahan, sedang atau pernah terkait hubungan sosial/pekerjaan/rekan/kolega kerja.
- g. Dalam kondisi darurat (seperti: sakit), penguji tidak dapat melanjutkan proses ujian, maka penguji utama dapat digantikan oleh penguji siaga.
- h. Menjaga kerahasiaan soal dan kelengkapannya.
- i. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan UKPI OSCE.
- j. Mengikuti instruksi penguji sesuai kebutuhan skenario uji, seperti : memberi informasi tambahan (bila ada intruksi dalam soal); dalam kondisi tertentu, KS tidak melaksanakan tugasnya sesuai instruksi, penguji memberikan intervensi : ralat/ revisi informasi; dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak: penguji langsung meminta peserta menggunakan alat cadangan; dalam kondisi tertentu yang tidak terduga, penguji harus melaporkan kepada Koordinator UKPI OSCE Center yang kemudian melaporkan kepada pengawas pusat. Keputusan diambil oleh pengawas pusat dan dicantumkan pada berita acara ujian.

5. Kode Etik Penguji

- a. Komitmen dan disiplin yang tinggi pada tugas penguji
- b. Disiplin
- c. Tidak membocorkan soal dan kelengkapannya
- d. Tidak membantu atau merugikan peserta
- e. Bersifat obyektif dan bertanggung jawab
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:
 - 1) Kejujuran
 - 2) Loyalitas
 - 3) Kebajikan
 - 4) Kehormatan
 - 5) Kebenaran
 - 6) Respek
 - 7) Keramahan
 - 8) Integritas
 - 9) Keadilan
 - 10) Kerjasama

6. Tata Tertib Penguji

- a. Datang tepat waktu
- b. Bersedia hadir pada briefing penguji yang dilakukan satu hari sebelum ujian OSCE.
- c. Bersedia hadir 1 jam sebelum ujian dimulai untuk standarisasi penguji
- d. Tidak meninggalkan tempat saat ujian berlangsung
- e. Tidak boleh menggunakan alat elektronik dan komunikasi apapun saat ujian
- f. Menjalankan tugas sebagaimana instruksi untuk penguji
- g. Mengikuti seluruh rangkaian persiapan bersama panitia UKPI OSCE nasional
- h. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian di *station* tempat penguji bertugas.
- i. Memberikan umpan balik pada lembar evaluasi yang telah dipersiapkan oleh panitia.
- j. Tidak diperbolehkan mendokumentasikan soal beserta kelengkapannya dalam bentuk apapun.

7. Hak penguji

- a. Penguji mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Penguji luar kota mendapatkan lumpsum, transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapatkan sertifikat penguji OSCE nasional.

8. Tugas dan Peran Penguji dalam *station*

- a. Mengikuti instruksi penguji sesuai yang tertulis di instruksi penguji.
- b. Mengamati kinerja dan menilai peserta ujian sesuai lembar penilaian/ rubrik.
- c. Penguji tidak diperbolehkan mengubah sebagian atau seluruh perangkat soal. Jika ada umpan balik terkait soal, maka penguji menuliskannya di lembar umpan balik.
- d. Penguji tidak diperbolehkan untuk memberi intervensi kepada peserta ujian selain beberapa situasi di bawah ini: apabila diminta untuk memberikan informasi kepada peserta ujian terkait hasil pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang (yang tertera dalam soal), apabila klien standar

tidak melaksanakan tugas sesuai instruksi, maka penguji harus menyampaikan ralat kepada peserta sesuai informasi yang tertulis pada instruksi pasien standar. Tetapi penguji tidak diperbolehkan meminta klien standar mengubah perannya di luar instruksi pasien standar, apabila peserta ujian melakukan tindakan yang membahayakan klien standar, maka penguji mengingatkan peserta ujian, apabila peserta atau klien standar sakit, maka penguji harus melaporkan kondisi ini kepada Koordinator OSCE Center.

- e. Intervensi selain hal di atas tidak diperbolehkan. Penguji tidak diperbolehkan memberi petunjuk tambahan kepada peserta ujian, memberikan umpan balik atau menanyakan pertanyaan tambahan karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta ujian.
- f. Dalam situasi peralatan atau fasilitas rusak, maka penguji langsung meminta peserta ujian menggunakan alat cadangan.
- g. Mengisi penilaian dengan sistem penilaian berbasis komputer dan lembar penilaian manual.
- h. Meneliti kembali penilaian untuk satu peserta ujian sebelum menilai peserta ujian berikutnya.
- i. Menandatangani lembar penilaian manual.
- j. Mengisi formulir umpan balik UKPI OSCE yang disediakan.
- k. Apabila terjadi permasalahan di dalam *station*, maka penguji diminta menekan tombol darurat yang telah disediakan. KOC atau PP akan datang ke *station* tersebut untuk memberikan bantuan. Penguji tidak perlu keluar dari *station*.
- l. Penguji diperbolehkan istirahat selama waktu rehat, yang ditandai oleh aba waktu. Selama rehat, penguji hanya diperbolehkan ke toilet dan ruang rehat. Penguji tidak diperbolehkan masuk ke *station* selain tempat penguji bertugas. Penguji harus mengikuti aba waktu penanda penguji dan pasien standar untuk kembali ke *station* masing-masing yang akan dibunyikan dua menit sebelum waktu rehat selesai.
- m. Mengembalikan dengan lengkap soal beserta berkas ujian ke dalam amplop soal masing-masing *station* kepada PP.
- n. Mengikuti *debriefing* yang dilakukan oleh pengawas pusat setelah UKPI OSCE selesai.

G. Penguji eksternal

Penguji eksternal adalah penguji UKPI OSCE yang berasal dari luar institusi penyelenggara.

1. Persyaratan penguji eksternal

Sesuai dengan persyaratan penguji diatas.

2. Rekrutmen penguji eksternal

- a. Panitia pusat menyeleksi dan menugaskan penguji eksternal sesuai kriteria dalam panduan UKPI OSCE selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan UKPI OSCE.
- b. Panitia pusat memberikan surat penugasan sebagai penguji UKPI OSCE selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan UKPI OSCE.
- c. Surat penugasan mencantumkan informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan UKPI OSCE.

3. Jumlah dan komposisi Penguji eksternal

- a. Dalam satu sesi terdapat 2 (dua) penguji eksternal yang berasal dari luar institusi dalam wilayah regional tempat instansi tersebut.

4. Kewajiban Penguji eksternal

Sesuai dengan persyaratan penguji.

5. Kode Etik Penguji eksternal

Sesuai dengan persyaratan penguji.

6. Tata Tertib Penguji eksternal

Sesuai dengan persyaratan penguji.

7. Hak penguji eksternal

Sesuai dengan persyaratan penguji.

8. Tugas dan Peran Penguji eksternal dalam *station*

Sesuai dengan persyaratan penguji.

H. Pelatih Klien Standar

1. Pelatih Klien Standar (PKS)

Pelatih KS adalah staf pendidik yang telah disertifikasi oleh Lembaga Pengembang Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes)/ Panitia Penyelenggara untuk melakukan pelatihan KS yang akan berperan dalam UKPI OSCE

Syarat:

- a. Kualifikasi pendidikan pelatih KS untuk Diploma III Keperawatan:
 - 1) S1 Keperawatan dan Ners.
 - 2) S1 Kesehatan dengan Diploma III keperawatan ditambah pengalaman sebagai instruktur klinik 3 tahun.
- b. Kualifikasi pendidikan pelatih KS untuk Ners:
- c. Minimal pendidikan S1 keperawatan dan Ners dengan pengalaman sebagai instruktur klinik 2 tahun.
- d. Telah mengikuti pelatihan pelatih KS sesuai standar UKPI OSCE dan mendapatkan sertifikat dari LPUK-Nakes/ Panitia Penyelenggara.
- e. Memahami standar penyelenggaraan UKPI OSCE.
- f. Memiliki komitmen untuk melatih KS sesuai standar UKPI OSCE.
- g. Menjaga kerahasiaan perangkat soal UKPI OSCE.

2. Tanggung Jawab

- a. Menyediakan KS dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan permintaan Panitia Penyelenggara.
- b. Memastikan KS hadir tepat waktu, termasuk KS cadangan.
- c. Memastikan KS menguasai skenario yang diberikan dan dilatihkan.
- d. Memastikan KS tidak mengalami gangguan kesehatan pada pelaksanaan UKPI OSCE.
- e. Memastikan KS tidak membocorkan informasi tentang hal-hal yang diketahuinya kepada pihak lain yang tidak berwenang.
- f. Menyediakan pengganti/ mengganti KS yang mengalami gangguan pada pelaksanaan UKPI OSCE.
- g. Memastikan skenario KS tidak dicatat/ disalin oleh KS maupun pihak lain.

3. Tugas

- a. Mengundang KS hadir pada hari yang telah ditentukan untuk mengikuti pelatihan.
- b. Memberikan pengarahan umum pada klien standar pada satu hari sebelum ujian hari pertama.
- c. Memberikan pelatihan sesuai skenario KS satu setengah jam sebelum ujian sesi tersebut dilaksanakan.
- d. Mengawasi KS melakukan latihan mandiri.
- e. Menyediakan atau memfasilitasi penyediaan alat rias atau bahan yang diperlukan untuk tampilan KS.
- f. Mengembalikan berkas skenario KS kepada Pengawas Pusat setelah latihan KS selesai.
- g. Merias (*molase*) KS sesuai skenario.

- h. Mengevaluasi penampilan dan kinerja KS.
- i. Mengisi lembar berita acara yang memuat nama-nama KS dan lokasi (*station*) KS bertugas.

4. Hak

- a. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mendapatkan sertifikat Pelatih Klien Standar UKPI OSCE dari LPUK-Nakes/ Panitia Penyelenggara.

I. Klien Standar (KS)

1. Persyaratan

- a. Pernyataan tertulis bersedia menjadi klien standar.
- b. Telah mengikuti pelatihan Klien standar.
- c. Usia minimal 21 tahun s.d 55 tahun atau telah menikah.
- d. Jenis kelamin dan kondisi fisik sesuai skenario.
- e. Tidak buta huruf.
- f. Dapat memahami dan menandatangani kontrak dengan institusi penyelenggara UKPI OSCE.
- g. Dapat berkomunikasi dua arah.
- h. Mempunyai kemampuan berakting.
- i. Bisa bekerja sama.
- j. Tidak berasal dari profesi kesehatan (dokter, residen, bidan, perawat, atau mahasiswa keperawatan, kedokteran, dan kebidanan) dan atau pegawai institusi pelaksana UKPI OSCE.
- k. KS disediakan oleh institusi penyelenggara UKPI OSCE yang telah mendapatkan pelatihan KS.
- l. KS mendapatkan kontrak dengan institusi UKPI OSCE Center yang mencantumkan:
 - 1) Kesiediaan menjadi KS.
 - 2) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan soal.
 - 3) Bersedia bekerja pada jadwal yang telah ditentukan.
 - 4) Masa kontrak.
 - 5) Hak dan kewajiban.
 - 6) Penghargaan.
 - 7) Ketentuan jika melanggar kontrak.
 - 8) KS juga menandatangani *informed consent*.

2. Tata Tertib KS

- a. Datang tepat waktu (1 jam sebelum ujian dimulai).
- b. Tidak meninggalkan tempat saat ujian.
- c. Tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun saat ujian.
- d. Menjalankan tugas sebagaimana instruksi.

3. Penggunaan KS

- a. Kontrak dibuat antara institusi pendidikan penyelenggara ujian UKPI OSCE dengan KS dalam jangka waktu 1 tahun.
- b. Kontrak dapat dibatalkan jika:
 - 1) Melanggar tata-tertib.
 - 2) Tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak.

- 3) Kinerja yang buruk dari KS berdasarkan hasil evaluasi kesepakatan kedua belah pihak.
 - c. Penyediaan KS menjadi tanggung jawab institusi penyelenggara UKPI OSCE.
 - d. Setiap UKPI OSCE Center harus menyediakan KS sesuai jumlah *station* dengan 25% cadangan pada setiap pelaksanaan.
 - e. Seorang KS dalam setiap pelaksanaan ujian OSCE maksimal memerankan 2 peran.
 - f. Dalam satu hari, 1 KS maksimal terlibat dalam 2 putaran ujian (sesi).
 - g. Pemeriksaan yang tidak boleh dilakukan kepada KS Wanita:
 - 1) Pemeriksaan dada.
 - 2) Pemeriksaan area pelvis (anogenital, inguinal); Jika pemeriksaan tersebut diperlukan maka dapat dilakukan pada manekin atau menggunakan keterangan dalam catatan keperawatan.
 - h. Pemeriksaan yang tidak boleh dilakukan kepada KS Pria:
 - 1) Pemeriksaan area pelvis (anogenital, inguinal). Jika pemeriksaan tersebut diperlukan maka dapat dilakukan pada manekin atau menggunakan keterangan dalam catatan keperawatan.
 - i. Pemeriksaan kepada KS harus sesuai dengan norma yang berlaku.
 - j. Pada kasus anak menggunakan manekin dan KS hanya digunakan dalam proses *alloanamnesis*.
- 4. Hak KS**
- a. Mendapatkan honorarium KS sesuai ketetapan Panitia Nasional pada:
 - 1) Pelatihan khusus untuk kasus UKPI OSCE.
 - 2) Pengarahan satu hari sebelum hari pelaksanaan ujian.
 - 3) Pelaksanaan UKPI OSCE.
 - b. Mendapatkan kompensasi biaya perawatan dan pengobatan terhadap penyakit yang timbul akibat penugasan sebagai KS.
- 5. Kewajiban KS**
- a. Mengikuti Pelatihan Khusus untuk kasus yang akan digunakan dalam UKPI OSCE.
 - b. Mengikuti pengarahan satu hari sebelum hari pelaksanaan ujian UKPI OSCE.
- 6. Pelatihan KS**
- a. Diselenggarakan oleh OSCE Center dengan pelatih yang memiliki sertifikat dari LPUK-Nakes/ Panitia Penyelenggara.
 - b. Mengikuti Pelatihan KS yang sesuai standar dengan pelatih yang bersertifikat.
 - c. KS di setiap OSCE Center minimal berjumlah 5 orang untuk Diploma III Keperawatan dan 6 orang untuk Ners dengan 25% KS siaga.
- 7. Kode Etik KS**
- a. Bertanggung jawab.
 - b. Menjaga norma-norma kesusilaan & kemanusiaan.
 - c. Membantu kelancaran proses pendidikan.
 - d. Tidak membocorkan soal.
 - e. Tidak membantu atau merugikan peserta.
 - f. Disiplin dan bertanggung jawab.
 - g. Melatih diri sesuai dengan peran yang sudah ditentukan.
 - h. Komitmen untuk menjadi KS.
 - i. Bersedia memberi dan menerima umpan balik.

8. Instruksi KS

- a. Kejelasan instruksi, khususnya dalam:
 - Peran yang harus dilakukan.
 - Informasi yang harus dikomunikasikan.
- b. Template instruksi mengikuti template soal UKPI OSCE.
- c. Dalam kondisi tertentu, KS tidak melaksanakan tugasnya sesuai instruksi, maka penguji dapat memberikan intervensi berupa ralat/ revisi informasi

J. Peserta Ujian

1. Persyaratan

- a. Peserta harus melakukan pendaftaran sesuai ketentuan Panitia Penyelenggara untuk menjadi peserta ujian pada UKPI OSCE Center.
- b. Panitia Penyelenggara akan mengatur lokasi dengan memperhatikan jumlah peserta dan penguji di OSCE Center
- c. Persyaratan pendaftaran UKPI OSCE yaitu:
 - 1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang memiliki ijin operasional dari Dikti yang masih berlaku;
 - 2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan akademik bagi Diploma III Keperawatan dan program profesi untuk Ners.

2. Tata tertib peserta

- a. Terdaftar sebagai peserta ujian.
- b. Menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan kemandirian serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun maupun bekerja sama dengan orang lain.
- c. Datang 1 hari sebelum pelaksanaan ujian untuk mengetahui lokasi dan mengikuti briefing mengenai UKPI OSCE.
- d. Dilarang membawa alat komunikasi elektronik dalam bentuk apa pun pada saat ujian berlangsung.
- e. Wajib datang 1 jam sebelum ujian dimulai, peserta yang hadir terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- f. Wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas.
- g. Mengisi daftar hadir peserta ujian.
- h. Tidak membawa makanan/minuman ke lokasi UKPI OSCE.
- i. Tidak membawa catatan ke lokasi UKPI OSCE.
- j. Semua barang peserta dititipkan di tempat yang telah disediakan. Panitia UKPI OSCE Center tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan yang terjadi.
- k. Mengenakan seragam klinik institusi dengan lengkap.
- l. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran penyelenggaraan UKPI OSCE.

K. Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung terdiri dari:

1. Laboran: pada *station* prosedur tindakan klinik yang membutuhkan penyiapan alat;
2. Sekretariat : mengatur administrasi dengan Panitia Penyelenggara;
3. Pengatur waktu (timer);
4. Penolong (*helper*);
5. Petugas IT lokal.

BAB IV

PENYELENGGARA OSCE

A. Pelaksana UKPI OSCE

UKPI OSCE diselenggarakan empat (4) kali dalam satu tahun.

B. Syarat Penyelenggara OSCE

- a. Telah memenuhi persyaratan UKPI OSCE Center dan dilakukan visitasi oleh LPUK-Nakes dan diusulkan ke panitia pusat selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pelaksanaan ujian.
- b. Terdiri dari 11 *station* yang terstandar dan terdapat pada satu lantai yang sama.
- c. Enam *station* untuk Ners dengan fasilitas tempat tidur ganda untuk KS dan manekin.
- d. Lima *station* untuk Diploma III Keperawatan dengan fasilitas tempat tidur ganda untuk KS dan manekin.
- e. Peralatan dan bahan sesuai standar UKPI OSCE yang ditetapkan beserta cadangannya.
- f. Menyediakan format dokumentasi, format pemeriksaan penunjang diagnostik dan alat tulis di setiap *station*.
- g. UKPI OSCE Center mempersiapkan bahan habis pakai sesuai *standar setting* dan jumlah peserta.
- h. Bersedia menerima peserta dari institusi pendidikan keperawatan lain dengan biaya mengikuti standar nasional.
- i. Menyiapkan panitia penyelenggara lokal dan staf pendukung penyelenggaraan UKPI OSCE.
- j. Memiliki penguji sesuai persyaratan UKPI OSCE ditambah penguji siaga sebanyak 25% dari jumlah penguji utama.
- k. Menyediakan KS sesuai standar UKPI OSCE ditambah KS siaga sebanyak 25% dari jumlah KS utama.

C. Sarana dan Prasarana

1. Gedung

- a. Memiliki minimal 9 ruangan kedap suara untuk digunakan sebagai *station* soal sesuai ketentuan dan 2 sebagai *station* istirahat, yang berada pada satu lantai yang sama.
- b. Memiliki ruang yang digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan OSCE, meliputi:

1) Ruang *station*, dengan kriteria:Tabel 1. Kriteria ruang *station*

Komponen	Persyaratan Ruang	
	D III	Ners
1. Ukuran ruangan	3 x 4 m	
2. Jumlah	9 ruangan untuk ujian dan 2 <i>station</i> istirahat bisa ditempatkan di lorong	
3. Lay out	<ul style="list-style-type: none"> Satu grup ujian: ruangan harus berada di lantai dan gedung yang sama Letak <i>station</i> berurutan bila tidak memungkinkan jarak antar <i>station</i> bisa ditempuh dalam waktu 1 menit. 	

4. Keadaan ruangan	<ul style="list-style-type: none"> • Cahaya cukup terang (80 lux) • Sirkulasi udara baik dan nyaman • Suara antar <i>station</i> tidak terdengar atau mengganggu <i>station</i> sebelahnya
5. <i>Panic button</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tombol <i>panic button</i> di setiap <i>station</i>. • Panel <i>panic button</i> di ruang PP

2) Kriteria Ruang Pengawas Pusat

- Ukuran: 3 x 4 m.
- Lokasi: dekat dengan lokasi *station*.
- Fasilitas: minimal meja, kursi, lemari administrasi, komputer, printer.

3) Kriteria Ruang persiapan penguji

- Ukuran: 5 x 6 m.
- Lokasi: dekat dengan lokasi *station*.
- Fasilitas: minimal meja, kursi.

4) Kriteria Ruang karantina peserta uji

- Ukuran: 4 x 5 m.
- Lokasi: dekat dengan lokasi *station*.
- Fasilitas: minimal meja, kursi.
- Dalam Ruangan harus dijaga Pengawas.
- Tidak boleh ada akses internet.
- Tidak boleh berdekatan dengan ruang persiapan penguji dan ruang PKS/KS.

5) Kriteria Ruang karantina penguji (diperlukan jika dua sesi)

- Ukuran: 4 x 5 m.
- Lokasi: dekat dengan lokasi *station*.
- Fasilitas: minimal meja, kursi dan loker/penyimpanan tas.

6) Kriteria Ruang istirahat/ *freezing*

- Ukuran: 4 x 5 m.
- Lokasi: dekat dengan lokasi *station*.
- Fasilitas: minimal meja konsumsi dan kursi sejumlah komponen uji yaitu penguji, laboran dan KS.

7) Kriteria Ruang IT/administrasi

- Ukuran: 3 x 4 m.
- Lokasi: dekat dengan lokasi *station*.
- Fasilitas: minimal meja, kursi, komputer dan timer.

8) Kriteria Ruang KS dan PKS

- Ukuran: 3 x 4 m.
- Lokasi: dekat dengan lokasi *station*.
- Fasilitas: minimal meja, kursi.

9) Kriteria Ruang penyimpanan alat

- a. Ukuran 3x 4
- b. Letak: tidak jauh dari lokasi ujian
- c. Ruangan harus dikunci/selalu dijaga

10) Kriteria Toilet

- a. Minimal dua buah untuk masing-masing jenis kelamin di lokasi ujian dengan air dan toilet yang cukup.

11) Musholla

- a. Tersedia musholla di lokasi ujian.

2. Kriteria Ketersediaan alat dan bahan

- a. Bahan habis pakai: tersedia sesuai dengan jumlah peserta ujian dan tersedia cadangan (10 % dari jumlah peserta).
- b. Peralatan/ Instrumen: tersedia sesuai dengan daftar alat dan terstandarisasi dengan jumlah minimal 2n (n=grup ujian). Peralatan yang digunakan KS harus steril dengan cadangan 10% dari jumlah peserta.
- c. Manekin/ phantom tersedia sesuai daftar alat dari Panitia Pusat dengan jumlah minimal 2n (n=grup ujian).
- d. Station, dengan standar peralatan sebagai berikut:
 - 1) Satu buah tempat tidur beserta tangga dengan selimut tipis untuk pemeriksaan Klien (2 buah tempat tidur jika terdapat manekin dan klien standar dalam 1 station yang memerlukan tempat tidur).
 - 2) Satu buah meja dan 2 buah kursi untuk peserta dan KS (jika ada).
 - 3) Satu buah meja dan kursi untuk penguji.
 - 4) Komputer (Laptop) dengan jaringan intranet.
 - 5) Alat keperawatan sesuai dengan kasus.
 - 6) Tempat sampah : infeksius dan non infeksius.
 - 7) Wastafel cuci tangan/alat desinfeksi.
 - 8) Format Dokumentasi dan ATK sesuai kebutuhan.

D. Dokumen Penyelenggaraan

1. Berita acara penyelenggaraan ujian UKPI OSCE setiap rotasi ujian.
2. Daftar hadir penguji, peserta, KS dan petugas pendukung.
3. Soal dan hasil ujian.
4. Lembar penilaian peserta setiap station.
5. Umpan balik peserta, penguji, KS dan KOC.
6. Semua berkas pasca rotasi UKPI OSCE disegel kembali dan diserahkan ke pengawas pusat yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dokumen.

BAB V

PENETAPAN KELULUSAN

A. Penentuan Batas Lulus

Penentuan batas lulus dilakukan setelah penyelenggaraan UKPI OSCE secara nasional selesai pada periode ujian tertentu. Metode yang digunakan adalah dengan cara *Borderline Group Method* atau *Borderline Regression Method*. Metode ini memiliki kredibilitas yang lebih baik.

Borderline Group Method yaitu suatu metode dengan menetapkan *cutscore* yang didapatkan dari skor dari peserta tes yang kemampuannya berada pada *borderline* dari suatu tingkat performansi.

Borderline Regression Method terdiri dari *Checklist (actual mark)* dan *Global rating*. Penilaian dengan *checklist*, penguji hanya memberi penilaian tanpa intervensi dengan cara mencentang pada lembar *checklist* kemudian jumlahkan sebagai nilai total.

Global rating merupakan persepsi (kesan) umum dari penguji terhadap *performance* keseluruhan kandidat (sesuai aspek yang diuji, mulai anamnesis sampai dengan perilaku profesional). Penilaian *Global rating* terdiri dari 1= tidak lulus, 2= *borderline*, 3= *lulus* dan 4= *superior*

Penilaian ***Borderline Regression Method*** yaitu:

1. Setiap peserta dinilai pada masing-masing *station* dengan menggunakan lembar penilaian (rubrik) sesuai dengan kemampuan peserta yang mengacu pada daftar tilik yang disediakan (*actual mark*).
2. Pada bagian bawah dari lembar tersebut terdapat *global performance* yang merupakan persepsi (kesan) umum dari penguji terhadap peserta, mulai anamnesis s/d perilaku profesional) berupa superior, lulus, *borderline* atau tidak lulus.
3. Data dari setiap *station* dikompilasi dan dihitung.
4. Dibuat suatu perhitungan persamaan dengan komputerisasi dengan menggunakan hasil dari *global performance* sebagai variabel bebas (*independen*) dan hasil dari daftar tilik sebagai variabel tergantungan (*dependen*).
5. Nilai batas lulus adalah perpotongan antara peserta yang *borderline* dan lulus.
6. Nilai batas lulus ini menunjukkan kemampuan minimum seorang perawat untuk *station* tersebut.
7. Metode ini sangat tergantung dari kemampuan penguji untuk menjadi penilai yang tepat dalam menentukan penampilan minimal seorang peserta dan juga sangat tergantung pada jumlah peserta yang mengikuti UKPI OSCE pada periode tertentu.
8. Kelulusan UKPI OSCE melihat kelulusan *station* dengan penentuan metode di atas.

B. Penetapan lulus

Lulus ditetapkan berdasarkan nilai batas lulus dari perhitungan *Borderline Group Method* atau *Borderline Regression Method*.

C. Pengumuman Hasil OSCE

1. Pengumuman hasil ujian paling lambat diumumkan 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
2. Pengumuman kelulusan secara *online* di web Panitia Penyelenggara.

D. Ujian Ulang

Apabila peserta uji UKPI OSCE dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan uji kompetensi selama masih dalam masa studi. Masa studi Diploma III Keperawatan adalah 4 tahun dan Pro-fesi Ners 5 tahun. DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Zabar S., Kachur EK., Kalet A., and HanleyK. (2013). Objective structured clinical examinations: 10 steps to planning and implementing OSCE and other standardized patient excercises. DOI 10.1007/978-1-4614-3749-9. New York: Springer Science Business Media.

AERA, APA, AND ncme (2014). Standards for educational and psychological testing. Washington DC: AERA

Alade, OM. & omoruyi, IV. (2014). Table of specification and its relevance in educational development assessment. *European Journal of Education and Development Psychology*, vo.2.no.1,pp.1-17, March 2014. www.ea-journal.org. Published by European Centre for Research Training and Development UK.

Westcotte, L. and Merriman, C. (2010). *Succed in OSCEs and practical exams: an essential guided for nurses*. McGraw-Hill/Open University Press.

Singer, PA. and Robb, AJ. (1994). *The Ethics OSCE: Standardized patient scenarios for teaching and evaluating bioetics*. Ontario: EFPO

Medical Council of Canada (2013). *Guidelines for the development of objective structured clinical examination (OSCE) cases*. Canada: MCC

